FORMULIR

1770 SS

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN

PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN DARI SATU PEMBERI KERJA DENGAN PENGHASILAN BRUTO TIDAK MELEBIHI Rp. 30 JUTA SETAHUN

TAHUN PAJAK 2 0

PERHATIAN
- BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN PADA HALAMAN INI
- BERI TANDA "X" PADA ☐ (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
- LAMPIRKAN FOTO COPY FORMULIR 1721-A1 atau 1721-A2*
- ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM

IDENTITAS

NPWP
NAMA WAJIB PAJAK
PEKERJAAN
KLU :
NO. TELEPON
NO. FAKS
POSISI/JABATAN ☐ LAMPIRAN TERPISAH ☐ TIDAK ADA

JUMLAH KESELURUHAN HARTA YANG DIMILIKI PADA AKHIR TAHUN ▶ Rp.

JUMLAH KESELURUHAN KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN ▶ Rp.

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas, dan bahwa saya tidak mempunyai penghasilan lain selain dari satu pemberi kerja.

TANDA TANGAN

TANGGAL
TGL BLN THN

*) Foto copy Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 wajib dilampirkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari SPT 1770 SS

PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN 1770 SS UNTUK WP OP YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN DARI SATU PEMBERI KERJA

- Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangannya.
- Wajib Pajak melampirkan formulir 1721-A1 atau formulir 1721-A2 sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari SPT 1770 SS.
- Wajib Pajak yang dapat menggunakan formulir ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan pekerjaan bebas baik karyawan swasta maupun PNS yang memiliki penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto setahun tidak lebih dari Rp 30 juta dan tidak mempunyai penghasilan lain kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi.
- Wajib Pajak harus mengambil sendiri formulir SPT Tahunan dan menyampaikannya paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak berakhir.
- Apabila SPT Tahunan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan atau dalam batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000,-.
- Setiap orang yang karena kesengajaannya tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT Tahunan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau memperlihatkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat merugikan keuangan pada negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau denda paling tinggi 2 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT Tahunan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat merugikan keuangan pada Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Kolom identitas dan kolom dengan identitas Anda dalam formulir 1721-A1 atau formulir 1721-A2

Diisi dengan jumlah nilai perolehan dari seluruh harta yang dimiliki sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Misal : Rumah, kendaraan bermotor, kebun, sawah, deposito, tabungan dan lain-lain.

Diisi dengan jumlah seluruh utang yang dipinjam / dimiliki, termasuk utang hibah.
Misal : Pinjaman bank atau koperasi.